



P U T U S A N
Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : X;
3. Umur/tanggal lahir : XX Tahun / DD MM YYYY;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : X;
7. Agama : X;
8. Pekerjaan : X;

Anak ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan LPAS/LPKS oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dobo. sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo. sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Welmince Arloy, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.G. Teluwun, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Cendrawasih (Jalan Jaksa) RT/RW 007/005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-anak/2023/PN Dob tanggal 08 Juni 2023 dan Ibu dari Anak selaku orangtua, serta Mario Petta selaku pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob tanggal 05 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta orang tua/wali atau pendamping serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan percobaan pembunuhan dan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah " Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa Pidana Penjara selama 3 (Tiga) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah parang Panjang dengan ukuran Panjang besi 57,6 cm dan terdapat pegangan kayu berwarna merah dengan ukuran 12,4 cm dan bulatan besi dengan ukuran 5,5 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar memutuskan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Anak dari Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak meminta maaf atas perbuatannya, Anak menyesal atas perbuatannya, dan Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan akan bekerja setelah bebas nanti untuk membantu orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-12/Eku.2/Dobo/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Percobaan Pembunuhan". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara A bersama dengan saudari B, saudara C, saudara D, saudari E, dan saudari F. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIT, Anak ANAK yang sudah dalam keadaan mabuk dijemput oleh Saksi 3 (Ibu dari anak ANAK) untuk pulang kerumah. Lalu setelah tiba dirumah pada sekitar pukul 17.30 WIT, anak ANAK mendengar keramaian di depan rumah saudara G. Lalu anak ANAK pergi ke depan rumah saudara G dan menemukan saudara Tera dengan kondisi wajah terdapat luka akibat dipukuli di Kampung Lama. Mendengar informasi dari saudara Tera tersebut Anak ANAK segera menuju Kampung Lama untuk mencari orang yang memukul saudara Tera tersebut. Namun sebelum anak ANAK sampai di Kampung Lama, anak ANAK dihadang oleh Ayah ANAK (Ayah dari Anak ANAK), Saksi I, dan saudara A agar Anak ANAK pulang dan tidak ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi saudara Tera. Lalu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ANAK yang masih dalam kondisi mabuk tidak mau pulang, Ayah ANAK memukuli Anak ANAK. Pada saat Ayah ANAK memukuli Anak ANAK, Saksi 1 yang pada saat itu sedang melintas segera meleraikan Ayah ANAK dan membawa Anak ANAK ke depan rumah saudara I yang berada di Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa setelah tiba di depan rumah saudara I, Saksi 1 menyuruh Anak ANAK untuk tidur di depan rumah saudara I tersebut. Lalu Saksi 1 berbincang dengan saudara I. Kemudian karena Anak ANAK yang sedang dalam kondisi mabuk tersebut merasa terganggu dengan suara dari Saksi 1 dan saudara I tersebut, Anak ANAK langsung pergi kerumahnya dan mengambil sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 4 (empat) Centimeter, dan memiliki gagang kayu lalu menebas bagian belakang leher Saksi 1.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

DAN

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara A bersama dengan saudari B, saudara C, saudara D, saudari E, dan saudari F. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIT, Anak ANAK yang sudah dalam keadaan mabuk dijemput oleh Saksi 3 (Ibu dari anak ANAK) untuk pulang kerumah. Lalu setelah tiba dirumah pada sekitar pukul 17.30 WIT, anak ANAK mendengar keramaian di depan rumah saudara G. Lalu anak ANAK pergi ke depan rumah saudara G dan menemukan saudara Tera dengan kondisi wajah terdapat luka akibat dipukuli di Kampung Lama. Mendengar informasi dari saudara Tera tersebut Anak ANAK segera menuju Kampung Lama untuk mencari orang yang memukul saudara Tera tersebut. Namun sebelum anak ANAK sampai di Kampung Lama, anak ANAK dihadang oleh Ayah ANAK (Ayah dari Anak ANAK), Saksi I, dan saudara A agar Anak ANAK pulang dan tidak ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi saudara Tera. Lalu karena Anak ANAK yang masih dalam kondisi mabuk tidak mau pulang, Ayah ANAK memukuli Anak ANAK. Pada saat Ayah ANAK memukuli Anak ANAK, Saksi 1 yang pada saat itu sedang melintas segera meleraikan Ayah ANAK dan membawa Anak ANAK ke depan rumah saudara I yang berada di Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa setelah tiba di depan rumah saudara I, Saksi 1 menyuruh Anak ANAK untuk tidur di depan rumah saudara I tersebut. Lalu Saksi 1 berbincang dengan saudara I. Kemudian karena Anak ANAK yang sedang dalam kondisi mabuk tersebut merasa terganggu dengan suara dari Saksi 1 dan saudara I tersebut, Anak ANAK langsung pergi kerumahnya dan mengambil sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 4 (empat) Centimeter, dan memiliki gagang kayu lalu menebas bagian belakang leher Saksi 1.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar:

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" terhadap Saksi 1. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara A bersama dengan saudari B, saudara C, saudara D, saudari E, dan saudari F. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIT, Anak ANAK yang sudah dalam keadaan mabuk dijemput oleh Saksi 3 (Ibu dari anak ANAK) untuk pulang kerumah. Lalu setelah tiba dirumah pada sekitar pukul 17.30 WIT, anak ANAK mendengar keramaian di depan rumah saudara G. Lalu anak ANAK pergi ke depan rumah saudara G dan menemukan saudara Tera dengan kondisi wajah terdapat luka akibat dipukuli di Kampung Lama. Mendengar informasi dari saudara Tera tersebut Anak ANAK segera menuju Kampung Lama untuk mencari orang yang memukul saudara Tera tersebut. Namun sebelum anak ANAK sampai di Kampung Lama, anak ANAK dihadang oleh Ayah ANAK (Ayah dari Anak ANAK), Saksi I, dan saudara A agar Anak ANAK pulang dan tidak ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi saudara Tera. Lalu karena Anak ANAK yang masih dalam kondisi mabuk tidak mau pulang, Ayah ANAK memukuli Anak ANAK. Pada saat Ayah ANAK memukuli Anak ANAK, Saksi 1 yang pada saat itu sedang melintas segera meleraikan Ayah ANAK dan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak ANAK ke depan rumah saudara I yang berada di Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa setelah tiba di depan rumah saudara I, Saksi 1 menyuruh Anak ANAK untuk tidur di depan rumah saudara I tersebut. Lalu Saksi 1 berbincang dengan saudara I. Kemudian karena Anak ANAK yang sedang dalam kondisi mabuk tersebut merasa terganggu dengan suara dari Saksi 1 dan saudara I tersebut, Anak ANAK langsung pergi kerumahnya dan mengambil sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 4 (empat) Centimeter, dan memiliki gagang kayu lalu menebas bagian belakang leher Saksi 1.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

DAN

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara A bersama dengan saudari B, saudara C, saudara D, saudari E, dan saudari F. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIT, Anak ANAK yang sudah dalam keadaan mabuk dijemput oleh Saksi 3 (Ibu dari anak ANAK) untuk pulang kerumah. Lalu setelah tiba dirumah pada sekitar pukul 17.30 WIT, anak ANAK mendengar keramaian di depan rumah saudara G. Lalu anak ANAK pergi ke depan rumah saudara G dan menemukan saudara Tera dengan kondisi wajah terdapat luka akibat dipukuli di Kampung Lama. Mendengar informasi dari saudara Tera tersebut Anak ANAK segera menuju Kampung Lama untuk mencari orang yang memukul saudara Tera tersebut. Namun sebelum anak ANAK sampai di Kampung Lama, anak ANAK dihadang oleh Ayah ANAK (Ayah dari Anak ANAK), Saksi I, dan saudara A agar Anak ANAK pulang dan tidak ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi saudara Tera. Lalu karena Anak ANAK yang masih dalam kondisi mabuk tidak mau pulang, Ayah ANAK memukuli Anak ANAK. Pada saat Ayah ANAK memukuli Anak ANAK, Saksi 1 yang pada saat itu sedang melintas segera melerai Ayah ANAK dan membawa Anak ANAK ke depan rumah saudara I yang berada di Kab. Kepulauan Aru.
- Bahwa setelah tiba di depan rumah saudara I, Saksi 1 menyuruh Anak ANAK untuk tidur di depan rumah saudara I tersebut. Lalu Saksi 1 berbincang dengan saudara I. Kemudian karena Anak ANAK yang sedang dalam kondisi mabuk tersebut merasa terganggu dengan suara dari Saksi 1 dan saudara I tersebut, Anak ANAK langsung pergi kerumahnya dan mengambil sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 4 (empat) Centimeter, dan memiliki gagang kayu lalu menebas bagian belakang leher Saksi 1.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan penganiayaan" terhadap Saksi 1. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara A bersama dengan saudari B, saudara C, saudara D, saudari E, dan saudari F. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIT, Anak ANAK yang sudah dalam keadaan mabuk dijemput oleh Saksi 3 (Ibu dari anak ANAK) untuk pulang kerumah. Lalu setelah tiba dirumah pada sekitar pukul 17.30 WIT, anak ANAK mendengar keramaian di depan rumah saudara G. Lalu anak ANAK pergi ke depan rumah saudara G dan menemukan saudara Tera dengan kondisi wajah terdapat luka akibat dipukuli di Kampung Lama. Mendengar informasi dari saudara Tera tersebut Anak ANAK segera menuju Kampung Lama untuk mencari orang yang memukul saudara Tera tersebut. Namun sebelum anak ANAK sampai di Kampung Lama, anak ANAK dihadang oleh Ayah ANAK (Ayah dari Anak ANAK), Saksi I, dan saudara A agar Anak ANAK pulang dan tidak ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi saudara Tera. Lalu karena Anak ANAK yang masih dalam kondisi mabuk tidak mau pulang, Ayah ANAK memukuli Anak ANAK. Pada saat Ayah ANAK memukuli Anak ANAK, Saksi 1 yang pada saat itu sedang melintas segera melerai Ayah ANAK dan membawa Anak ANAK ke depan rumah saudara I yang berada di Kab. Kepulauan Aru.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di depan rumah saudara I, Saksi 1 menyuruh Anak ANAK untuk tidur di depan rumah saudara I tersebut. Lalu Saksi 1 berbincang dengan saudara I. Kemudian karena Anak ANAK yang sedang dalam kondisi mabuk tersebut merasa terganggu dengan suara dari Saksi 1 dan saudara I tersebut, Anak ANAK langsung pergi kerumahnya dan mengambil sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 4 (empat) Centimeter, dan memiliki gagang kayu lalu menebas bagian belakang leher Saksi 1.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

DAN

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada hari Minggu, tanggal 25 Desember tahun 2022 sekitar Pukul 19.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Kab. Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh ANAK dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK sedang minum-minuman beralkohol jenis sopi di rumah saudara A bersama dengan saudari B, saudara C, saudara D,

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dobo



saudari E, dan saudari F. Kemudian pada sekitar pukul 17.30 WIT, Anak ANAK yang sudah dalam keadaan mabuk dijemput oleh Saksi 3 (Ibu dari anak ANAK) untuk pulang kerumah. Lalu setelah tiba dirumah pada sekitar pukul 17.30 WIT, anak ANAK mendengar keramaian di depan rumah saudara G. Lalu anak ANAK pergi ke depan rumah saudara G dan menemukan saudara Tera dengan kondisi wajah terdapat luka akibat dipukuli di Kampung Lama. Mendengar informasi dari saudara Tera tersebut Anak ANAK segera menuju Kampung Lama untuk mencari orang yang memukul saudara Tera tersebut. Namun sebelum anak ANAK sampai di Kampung Lama, anak ANAK dihadang oleh Ayah ANAK (Ayah dari Anak ANAK), Saksi I, dan saudara A agar Anak ANAK pulang dan tidak ikut campur dengan permasalahan yang dihadapi saudara Tera. Lalu karena Anak ANAK yang masih dalam kondisi mabuk tidak mau pulang, Ayah ANAK memukuli Anak ANAK. Pada saat Ayah ANAK memukuli Anak ANAK, Saksi 1 yang pada saat itu sedang melintas segera meleraikan Ayah ANAK dan membawa Anak ANAK ke depan rumah saudara I yang berada di Kab. Kepulauan Aru.

- Bahwa setelah tiba di depan rumah saudara I, Saksi 1 menyuruh Anak ANAK untuk tidur di depan rumah saudara I tersebut. Lalu Saksi 1 berbincang dengan saudara I. Kemudian karena Anak ANAK yang sedang dalam kondisi mabuk tersebut merasa terganggu dengan suara dari Saksi 1 dan saudara I tersebut, Anak ANAK langsung pergi kerumahnya dan mengambil sebuah parang yang terbuat dari besi dengan ukuran kurang lebih panjang sekitar 1 (satu) meter, lebar sekitar 4 (empat) Centimeter, dan memiliki gagang kayu lalu menebas bagian belakang leher Saksi 1.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena peristiwa pemotongan kepada diri Saksi;
- Bahwa pelaku dari peristiwa pemotongan tersebut adalah Anak;
- Bahwa peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di depan rumah saudara I, Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa cara Anak melakukan peristiwa pemotongan tersebut yaitu dengan menggunakan sebilah parang kemudian memotong dari arah belakang kena pada belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa Anak melakukan pemotongan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada saat Anak mendengar informasi bahwa saudaranya dipukul selanjutnya Anak hendak mencari pelakunya namun dihadap oleh Pamannya yang kemudian memukul Anak dan Saksi melerainya lalu mengantarnya untuk kembali pulang namun sebelum sampai dirumahnya, kemudian kami bertemu dengan Nenek dari Anak yang selanjutnya Anak pulang bersama neneknya ke rumah neneknya. Setelah itu Saksi menuju rumah saudara I untuk meminta minuman sprite dan setelah meminum minuman sprite tersebut kemudian Saksi duduk di kursi di depan rumah saudara I dan sempat juga saat itu datang saudara J, kemudian saat Saksi sedang duduk di depan rumah saudara I tiba-tiba Anak datang dari Arah belakang dan memotong belakang kepala Saksi menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian belakang kepala sebelah kiri;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat parang yang digunakan Anak untuk memotong;
- Bahwa sesaat setelah dipotong kondisi Saksi masih dalam keadaan sadar kemudian sontak turun dari kursi yang diduduki dan melihat Anak sudah berdiri bersama dengan Ibu dari Anak yang sementara memarahinya kemudian Ibu dari Anak mendekati dan memeluk Saksi selanjutnya Saksi ditolong masuk ke dalam rumah saudara I;
- Bahwa pada saat itu ketika ditolong masuk ke dalam rumah saudara I, lalu luka potong tersebut dirawat menggunakan air panas. Kemudian kami menuju ke Dobo untuk tindakan medis selanjutnya namun karena cuaca buruk sehingga angkutan yang ditumpangi singgah di Benjina untuk dilakukan perawatan oleh mantri yang bertugas disana;
- Bahwa Saksi mengalami luka dibagian belakang kepala sebelah kiri sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jahitan luar dan 13 (tiga belas) jahitan dalam;
- Bahwa pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi dipotong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah dapat beraktifitas namun masih sering merasakan nyeri (kram) di kepala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian Anak karena lebih sering di tempat kerja dan berada di Kab. Kepulauan Aru hanya pada saat liburan;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Saksi untuk perawatan di Dobo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa posisi Saksi dan Anak pada saat peristiwa pemotongan terjadi yaitu Saksi sementara duduk di kursi kemudian Anak datang dari arah belakang dan langsung memotong kena belakang kepala sebelah kiri;
- Bahwa yang Saksi rasakan seperti dipotong bukan disayat;
- Bahwa peristiwa pemotongan yang dilakukan oleh Anak mengganggu aktifitas dan kerja Saksi sehingga Saksi tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Anak atas perbuatan yang dilakukannya, namun proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa kondisi Saksi sesaat setelah dipotong oleh Anak masih dalam kondisi sadar;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat setelah dipotong Saksi sontak turun dari kursi dan ketika menoleh ke depan melihat Anak telah berdiri di depan jalan bersama dengan Ibu Anak;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Anak memegang parang;
- Bahwa situasi saat itu sebelum Anak memotong Saksi yaitu Saksi sedang berbincang bersama-sama dengan saudara I dan saudara J;
- Bahwa Saksi tidak melihat arah datangnya Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena peristiwa ayah Saksi dipotong atau ditebas dengan menggunakan parang oleh Anak;
- Bahwa Peristiwa pemotongan tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2022 sekitar waktu sore hari dan kejadiannya di Kab. Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi pada saat itu tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut awalnya diberitahukan melalui telepon oleh mama dan tante Saksi sekitar jam 21.00 WIT yang menyampaikan bahwa telah terjadi pemotongan kepada ayah Saksi yang dilakukan oleh Anak menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Korban bahwa Korban dipotong 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui bagian belakang kepala antara leher dan kepala Korban yang kena potong tapi tidak tahu pasti sebelah kiri atau kanan;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi terima melalui telepon dari Ibu dan Tante K bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi, Korban langsung dibawa dengan tujuan ke Dobo namun dalam perjalanan menuju ke Dobo kondisi dari Korban mengalami drop karena pendarahan dan selain itu kondisi saat itu ombak besar sehingga hanya sampai ke Benjina dan dilakukan penanganan pertama oleh Mantri yang berada di sana;
- Bahwa menurut keterangan yang Saksi terima dari ayah Saksi (Korban) bahwa pada saat kejadian tersebut, masyarakat pada saat itu dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi mengonsumsi minuman keras (Sopi) termasuk Anak dan juga ayah Saksi (Korban);

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya ayah Saksi (Korban) memiliki perselisihan/ masalah dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik parang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung karena Saksi tidak di Benjina pada saat itu hanya melihat luka potong tersebut melalui foto;
- Bahwa Korban dirawat selama 3 (tiga) hari di Benjina setelah itu lalu dibawa ke Dobo untuk perawatan lanjut;
- Bahwa kondisi luka Korban ada 4 (empat) jahitan yang harus dibuka kembali untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa akibat dari pemotongan tersebut Korban mendapatkan 27 (dua puluh tujuh) jahitan dalam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Korban sekarang sudah dapat pulih dan dapat beraktifitas;
- Bahwa menurut keterangan ayah Saksi (Korban) bahwa ayah Saksi (Korban) dipotong 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Anak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa Anak sering membuat keributan dan keonaran didesanya dan pernah juga melempari kaca Puskesmas Pembantu di Kab. Kepulauan Aru;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi 3 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dan diambil keterangan di Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan saat di Kepolisian tersebut sudah benar semua serta Saksi tandatangani sendiri berita acara pemeriksaannya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan hari ini karena peristiwa pemotongan menggunakan parang yang dilakukan oleh Anak terhadap Saksi 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Kab. Kepulauan Aru tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 19.30 WIT tepatnya di depan rumah saudara I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat itu ada di tempat kejadian namun tidak melihat secara langsung karena gelap dan hanya mendengar bunyi keras kemudian saudara I berteriak kalau Saksi Korban sudah mengalami luka pada bagian belakang kepalanya. Selanjutnya Saksi melihat ANAK sudah berdiri di belakang Saksi korban dan kemudian Saksi berteriak mengatakan "ANAK kenapa potong se pung om Saksi 1" lalu kemudian Anak langsung pergi dan Saksi setelah itu memeluk dan menolong Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dipotong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Anak;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban dan Anak mengkonsumsi minuman keras (sopi) sehingga dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Parang tersebut kepunyaan dari Ayah dari Anak;
- Bahwa Saksi hanya melihat Anak berdiri di belakang Saksi Korban dan tidak melihat Anak membawa atau memegang parang karena tertutup oleh badan dari Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu di tempat kejadian tidak ada penerangan sehingga kondisi gelap;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya mendengar bunyi kemudian saudara I berteriak kalau Saksi Korban sudah mengalami luka dan Saksi melihat Anak sementara berdiri;
- Bahwa Anak dalam kehidupan sehari-harinya seperti anak pada umumnya namun Anak memiliki emosi yang tidak stabil dan berbuat onar karena ketika emosi Anak sering melampiaskan dengan cara membuat keonaran karena pernah ketika Anak dimarahi oleh Saksi kemudian melampiaskannya dengan melempar kaca jendela Puskesmas Pembantu (Pustu) Kab. Kepulauan Aru. Bahkan Saksi merasa menyerah untuk membimbing Anak, setiap Anak keluar dari rumah sebentar saja Saksi langsung merasa tidak tenang dan mencari Anak;
- Bahwa Saksi dan ayahnya sering menasihati Anak untuk dapat berperilaku yang baik, namun karena pengaruh pergaulan dan Anak sering mengkonsumsi alkohol sehingga Anak cenderung berbuat onar dan emosinya tidak stabil;
- Biaya perawatan yang ditanggung oleh kami pada saat perawatan di Benjina namun saat itu gratis karena kenal dengan Mantri yang merawat

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, sedangkan untuk perawatan lanjutan di Dobo ditanggung sendiri oleh Saksi Korban;

- Bahwa ada penyelesaian yang dilakukan oleh Saksi, suami dan keluarga yang berada di Dobo dengan keluarga Saksi Korban namun penyelesaian adat tidak berhasil;
- Bahwa proses adat tersebut, bahwa kami keluarga Anak harus membayar denda adat uang sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan seekor babi. Namun denda tersebut tidak dapat terselesaikan sesuai dengan yang dimintakan dari keluarga Saksi Korban karena yang kami dapat sanggupi pada saat itu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga keluarga Saksi Korban meminta untuk disediakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya ketika kami lagi mengusahakan uang tersebut tiba-tiba proses penyelesaian adat tersebut tidak lagi dilanjutkan dan tidak berhasil;
- Bahwa masih ada upaya keluarga untuk berdamai secara adat yang dilakukan di Kab. Kep Aru namun tidak juga berhasil;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan tempat kejadian sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat ketika peristiwa itu terjadi Saksi memarahi Anak dan menyuruh Anak untuk kembali ke rumah;
- Bahwa jarak antara Saksi ketika Anak memotong Saksi Korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saat itu di tempat kejadian ada saudara I;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Anak sampaikan sudah benar dan sesuai pada Berita Acara Penyidik (BAP);
- Bahwa Anak dihadirkan pada persidangan hari ini karena peristiwa pemotongan bagian belakang kepala Saksi Korban oleh Anak;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi di depan rumah saudara I di Kab. Kepulauan Aru, pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 19.30 WIT;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar sore hari Anak bersama teman-teman meminum minuman beralkohol jenis sopi di Kab. Kepulauan Aru, lalu Anak mendengar ada keributan dan mendapat informasi bahwa saudara Anak dipukuli di Kampung Lama, lalu karena Anak merasa kesal lalu Anak menuju ke kampung Lama untuk mencari pelaku yang memukul saudara Anak, namun ditengah perjalanan kemudian Anak dihadang oleh Paman dari Anak dan kemudian sempat dipukul oleh Paman dari Anak dan kemudian dileraikan oleh Saksi 1, kemudian Anak dibawa oleh Saksi 1 untuk pulang dan di perjalanan sempat juga bertemu dengan ayah dari Anak dan kemudian Anak sempat dipukul dan menyuruh Anak pulang agar tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut, lalu kemudian Saksi 1 membawa Anak untuk menuju ke rumah dan di perjalanan bertemu dengan nenek dari Anak kemudian Anak pulang bersama nenek dari Anak menuju ke rumah nenek dari Anak. Setelah itu Saksi 1 menuju rumah saudara I untuk meminta minuman sprite dan setelah meminum minuman sprite tersebut kemudian Saksi 1 duduk di kursi di depan rumah saudara I dan sempat juga saat itu datang saudara J. Kemudian saat itu Anak sementara tidur di bale-bale depan rumah nenek Anak, lalu mendengar suara orang ribut-ribut sedang mengobrol kemudian Anak merasa terganggu dan pergi mengambil parang milik Ayah dari Anak di rumah, selanjutnya Anak pergi lewat jalan belakang dan melihat Saksi 1 sedang duduk di kursi kemudian Anak memotong Saksi 1 menggunakan parang namun sempat terkena pada kursi yang Saksi 1 duduki sehingga kursi terpelanting dan ujung parang terkena pada bagian belakang kepala Saksi 1, kemudian Anak sempat dimarahi oleh Ibu dari Anak yaitu Saksi 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berteriak mengatakan “ANAK kenapa potong se pung om Saksi 1” dan kemudian Anak pulang menuju ke rumah;

- Bahwa Anak dapat melakukan perbuatan tersebut karena saat itu Anak emosi pada Saksi Korban yang meleraikan Anak ketika hendak menuju ke Kampung Lama dan Anak dalam kondisi mabuk;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Anak dan Saksi Korban;
- Bahwa Anak memotong Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa parang yang Anak gunakan untuk memotong Saksi Korban ialah milik Ayah dari Anak;
- Bahwa jarak antara Anak dan Saksi Korban pada saat dilakukan pemotongan tersebut sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat dileraikan oleh Saksi Korban Anak belum membawa parang;
- Bahwa ketika Anak sementara tidur di di bale-bale depan rumah nenek Anak, lalu mendengar suara ribut-ribut kemudian Anak pergi mengambil parang di rumah selanjutnya Anak pergi lewat jalan belakang dan melihat Saksi Korban sedang duduk di kursi kemudian Anak memotong Saksi Korban menggunakan parang namun sempat terkena pada kursi yang Saksi Korban duduki sehingga kursi terpelanting dan ujung parang terkena pada bagian belakang kepala Saksi Korban;
- Bahwa Anak memotong Saksi Korban menggunakan bagian tajam parang;
- Bahwa Anak tidak tahu kondisi korban setelah kejadian itu;
- Bahwa Anak tidak tahu kondisi kursi plastik yang digunakan oleh Saksi Korban pada saat pemotongan tersebut;
- Bahwa Anak sering mengonsumsi minuman keras (sopi);
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang Anak lakukan dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah melakukan perbuatan tersebut kepada orang lain;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu Anak orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak harus bisa berubah dan memperbaiki sikap;
- Bahwa Ibu sudah pernah menasihati Anak dan agar Anak selalu ingat nasihat dari orang tua;
- Bahwa Anak sudah sering dinasihati, namun karena pengaruh alkohol dan lingkungan, Anak sering melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dan tidak terkontrol;
- Bahwa Anak jangan mengulangi perbuatan seperti itu lagi;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu dari Anak memohon agar Anak dijatuhi putusan yang sering-ringannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Klien bernama ANAK, lahir di Kab. Kep Aru pada tanggal 17 Mei 2006, klien mengakui telah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam, klien baru pertama kali terlibat tindak pidana dan klien sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum;
2. Faktor utama penyebab klien terlibat tindak pidana ini adalah karena dalam keadaan mabuk dan diduga memiliki gangguan mental sehingga tanpa ada sebab musabab klien melakukan penganiayaan terhadap korban;
3. Orang tua dan keluarga besar merupakan support system yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan klien, hal itu dibuktikan saat klien dengan kondisi kesehatan mental yang kurang stabil yang mana klien sering membuat masalah, orangtua selalu bertanggungjawab dan dengan sabar menuntun klien;
4. Klien perlu mendapatkan pemeriksaan kejiwaan yang mendalam untuk mengetahui lebih pasti kesehatan kejiwaannya;
5. Sampai saat ini petugas belum mengetahui secara pasti kondisi korban tindak pidana, karena korban tidak berada di tempat;

B. Saran

Sesuai kesimpulan tersebut diatas dan demi kepentingan terbaik bagi Anak (The Best Interest For The Child) maka kami selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan sebagai berikut:

1. Dalam melakukan, penyidikan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Anak diharapkan memperhatikan hak Anak dengan memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana tertuang didalam Pasal 3 huruf a sampai huruf p dan Pasal 2 huruf a sampai huruf j Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak;

C. Rekomendasi

Berdasarkan analisa data dan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Saumlaki tanggal 12 Januari 2023

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



saya selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Terampil menyarankan atau merekomendasikan dilaksanakan upaya diversi pada pemeriksaan perkara Anak di tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang panjang dengan ukuran panjang besi 57,6 (lima puluh tujuh koma enam) centimeter dan terdapat pegangan kayu berwarna merah dengan ukuran 12,4 (dua belas koma empat) centimeter, dan bulatan besi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak telah memotong atau menebas Saksi 1 dengan menggunakan sebilah parang pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di depan rumah saudara I di Kab. Kepulauan Aru;
2. Bahwa Anak memotong atau menebas Saksi 1 dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan terkena bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi 1;
3. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi 1 mengalami luka dan berdasarkan Visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher. Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil;
4. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut luka yang dialami Saksi 1 dijahit sebanyak 40 (empat puluh) jahitan dengan rincian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jahitan luar dan 13 (tiga belas) jahitan dalam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini dimaksudkan kepada orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan atau tindakannya, yang dihadirkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama ANAK, dengan identitas sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan dan diakui oleh Anak sebagai dirinya sendiri serta telah pula dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Anak;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang bahwa dalam Pasal 338 KUHP mengatur mengenai suatu tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok, yang dalam hukum pidana



merupakan juga suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan Pasal 338 KUHP akibat tersebut yaitu merampas nyawa orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang dilakukan sebagai suatu kesengajaan dari pelaku dalam mengakibatkan terampasnya nyawa orang lain atau mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak diterangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan pada pokoknya adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), yang dapat diartikan bahwa seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan tersebut (*willens*) dan juga mengetahui perbuatan tersebut serta akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut (*wetens*);

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP mengatur mengenai tindak pidana percobaan atau *poging* yang syarat atau unsurnya ialah sebagai berikut:

1. adanya niat atau kehendak dari pelaku;
2. adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan
3. pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut sehingga agar percobaan pada kejahatan dalam rumusan Pasal 338 KUHP dapat terpenuhi, maka diperlukan adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku, sekalipun akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu hilangnya atau terampasnya nyawa orang lain belum terpenuhi atau selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di depan rumah saudara I di Kab. Kepulauan Aru, Anak telah memotong atau menebas Saksi 1 dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan terkena bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi 1;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar sore hari Anak bersama teman-teman meminum minuman beralkohol jenis sopi di Kab. Kepulauan Aru, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak mendengar ada keributan dan mendapat informasi bahwa saudara Anak dipukuli di Kampung Lama, lalu karena Anak merasa kesal lalu Anak menuju ke kampung Lama untuk mencari pelaku yang memukul saudara Anak, namun ditengah perjalanan kemudian Anak dihadang oleh Paman dari Anak dan kemudian sempat dipukul oleh Paman dari Anak dan kemudian dileraikan oleh Saksi 1, kemudian Anak dibawa oleh Saksi 1 untuk pulang dan di perjalanan sempat juga bertemu dengan ayah dari Anak dan kemudian Anak sempat dipukul dan menyuruh Anak pulang agar tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut, lalu kemudian Saksi 1 membawa Anak untuk menuju ke rumah dan di perjalanan bertemu dengan nenek dari Anak kemudian Anak pulang bersama nenek dari Anak menuju ke rumah nenek dari Anak. Setelah itu Saksi 1 menuju rumah saudara I untuk meminta minuman sprite dan setelah meminum minuman sprite tersebut kemudian Saksi 1 duduk di kursi di depan rumah saudara I dan sempat juga saat itu datang saudara J. Kemudian saat itu Anak sementara tidur di bale-bale depan rumah nenek Anak, lalu mendengar suara orang ribut-ribut sedang mengobrol kemudian Anak merasa terganggu dan pergi mengambil parang milik Ayah dari Anak di rumah, selanjutnya Anak pergi lewat jalan belakang dan melihat Saksi 1 sedang duduk di kursi kemudian Anak memotong Saksi 1 menggunakan parang namun sempat terkena pada kursi yang Saksi 1 duduki sehingga kursi terpelanting dan ujung parang terkena pada bagian belakang kepala Saksi 1, kemudian Anak sempat dimarahi oleh Ibu dari Anak yaitu Saksi 3 dengan berteriak mengatakan "ANAK kenapa potong se pung om Saksi 1" dan kemudian Anak pulang menuju ke rumah;

Menimbang bahwa setelah itu Saksi 1 ditolong dan dibawa masuk ke rumah saudara I oleh Saksi 3 dan kemudian dibawa menuju ke Dobo, namun dikarenakan kondisi ombak saat itu sehingga kapal berhenti di Benjina dan Saksi 1 dilakukan perawatan di Benjina, barulah setelah itu dilakukan perawatan lanjutan di Dobo;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi 1 mengalami luka dan berdasarkan Visum et repertum Nomor: 02/Vet.R/PKM.RIB/XII/2022 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rizlun Husni Rambe, dokter pada Puskesmas Rawat Inap Benjina diperoleh kesimpulan: "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, umur empat puluh tujuh tahun Warga Negara Indonesia. Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayat pada bagian belakang kepala sebelah kiri, dengan ukuran (Panjang: 10 cm, lebar: 3 cm, didalam luka: 1 cm) dan (Panjang 2cm, lebar ½ cm). Ditemukan luka sayat dengan tepi rata di daerah belakang leher.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelainan/luka diatas disebabkan oleh benturan benda tajam (parang). Untuk sementara pasien disarankan mendapat perawatan medis sampai dalam keadaan stabil;

Menimbang bahwa terhadap luka yang dialami Saksi 1 tersebut dijahit sebanyak 40 (empat puluh) jahitan dengan rincian sebanyak 27 (dua puluh tujuh) jahitan luar dan 13 (tiga belas) jahitan dalam;

Menimbang bahwa antara Anak dan Saksi 1 sebelumnya tidak ada permasalahan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 3 yang merupakan ibu kandung dari Anak bahwa Anak dalam kehidupan sehari-harinya seperti anak pada umumnya namun Anak memiliki emosi yang tidak stabil dan berbuat onar karena ketika emosi Anak sering melampiaskan dengan cara membuat keonaran karena pernah ketika Anak dimarahi oleh Saksi 3 kemudian melampiaskannya dengan melempar kaca jendela Puskesmas Pembantu (Pustu) Kab. Kepulauan Aru. Bahkan Saksi 3 merasa menyerah untuk membimbing Anak, setiap Anak keluar dari rumah sebentar saja Saksi 3 langsung merasa tidak tenang dan mencari Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dengan memotong atau menebas dengan menggunakan sebilah parang ke arah bagian belakang kepala Saksi 1 yang merupakan organ vital dan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tersebut telah menunjukkan suatu wujud dari niat atau kehendak Anak serta sebagai suatu bentuk kesengajaan, dan juga suatu bentuk permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu, yang mana pelaksanaan tidak selesai dikarenakan Saksi 3 memarahi Anak dengan berteriak mengatakan "ANAK kenapa potong se pung om Saksi 1" dan kemudian Anak pulang menuju ke rumah, sehingga perbuatan Anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindak pidana percobaan atau *poging* terhadap kejahatan yaitu merampas nyawa orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif pertama Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan berikutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini pada pokoknya sama dengan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam dakwaan diatas yang sebelumnya telah diuraikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka selain berlaku juga sebagai uraian dan pertimbangan unsur barang siapa pada pasal yang diatur dalam pertimbangan unsur tersebut diatas, Majelis Hakim juga secara *mutatis mutandis* mengambil alih uraian dan pertimbangan unsur barang siapa tersebut menjadi uraian dan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" ini haruslah telah terpenuhi pula atas diri Anak;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)"

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa didasari alas hak ataupun landasan hukum yang sah, atau tanpa adanya wewenang maupun tanpa adanya izin dari pihak yang berhak atau berwenang;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya, yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan bahwa elemen lainnya dianggap telah pula terpenuhi dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar jam 19.30 WIT bertempat di depan rumah saudara I di Kab. Kepulauan Aru, Anak telah memotong atau menebas Saksi 1 dengan menggunakan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali dan terkena bagian belakang kepala sebelah kiri Saksi 1;

Menimbang bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekitar sore hari Anak bersama teman-teman meminum minuman beralkohol jenis sopi di Kab. Kepulauan Aru, lalu Anak mendengar ada keributan dan mendapat informasi bahwa saudara Anak dipukuli di Kampung Lama, lalu karena Anak merasa kesal lalu Anak menuju ke kampung Lama untuk mencari pelaku yang memukul saudara Anak, namun ditengah perjalanan kemudian Anak dihadang oleh Paman dari Anak dan kemudian sempat dipukul oleh Paman dari Anak dan kemudian dileraikan oleh Saksi 1, kemudian Anak dibawa oleh Saksi 1 untuk pulang dan di perjalanan sempat juga bertemu dengan ayah dari Anak dan kemudian Anak sempat dipukul dan menyuruh Anak pulang agar tidak ikut campur dalam permasalahan tersebut, lalu kemudian Saksi 1 membawa Anak untuk menuju ke rumah dan di perjalanan bertemu dengan nenek dari Anak kemudian Anak pulang bersama nenek dari Anak menuju ke rumah nenek dari Anak. Setelah itu Saksi 1 menuju rumah saudara I untuk meminta minuman sprite dan setelah meminum minuman sprite tersebut kemudian Saksi 1 duduk di kursi di depan rumah saudara I dan sempat juga saat itu datang saudara J. Kemudian saat itu Anak sementara tidur di bale-bale depan rumah nenek Anak, lalu mendengar suara orang ribut-ribut sedang mengobrol kemudian Anak merasa terganggu dan pergi mengambil parang milik Ayah dari Anak di rumah, selanjutnya Anak pergi lewat jalan belakang dan melihat Saksi 1 sedang duduk di kursi kemudian Anak memotong Saksi 1 menggunakan parang namun sempat terkena pada kursi yang Saksi 1 duduki sehingga kursi terpelanting dan ujung parang terkena pada

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang kepala Saksi 1, kemudian Anak sempat dimarahi oleh Ibu dari Anak yaitu Saksi 3 dengan berteriak mengatakan "ANAK kenapa potong se pung om Saksi 1" dan kemudian Anak pulang menuju ke rumah;

Menimbang bahwa sebilah parang yang digunakan oleh Anak untuk memotong atau menebas Saksi 1 tersebut termasuk suatu senjata penikam atau senjata penusuk, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Anak telah tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam penentuan jenis pidana yang tepat untuk dikenakan terhadap Anak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada pokoknya tujuan pidana secara umum semata-mata bukanlah hanya bersifat represif atau pembalasan dendam atas perbuatan pelaku, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku yang bersifat edukatif, preventif, korektif dan sekaligus bersifat represif, sehingga pelaku dapat memperbaiki perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali kesalahannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional, perampasan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir serta penghindaran pembalasan;

Menimbang bahwa sebagaimana salah satu asas dalam sistem peradilan pidana anak berupa kepentingan terbaik bagi anak, serta juga merupakan spirit dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta pemenuhan hak-hak Anak;

Menimbang bahwa dalam pengambilan keputusan, dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat kewajiban bagi Hakim mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang bahwa dengan membaca dan memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, yang pada pokoknya bahwa Anak sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang melawan hukum, serta factor utama penyebab Anak terlibat tindak pidana ini adalah karena dalam keadaan mabuk dan diduga memiliki gangguan mental sehingga tanpa ada sebab musabab Anak melakukan penganiayaan terhadap korban. Orang tua dan keluarga besar merupakan support system yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan Anak, hal itu dibuktikan saat Anak dengan kondisi kesehatan mental yang kurang stabil yang mana Anak sering membuat masalah, orangtua selalu bertanggungjawab dan dengan sabar menuntun Anak. Dan Saran dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan berupa dalam melakukan, penyidikan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap Anak diharapkan memperhatikan hak Anak dengan memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana tertuang didalam Pasal 3 huruf a sampai huruf p dan Pasal 2 huruf a sampai huruf j Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, serta memberikan rekomendasi yaitu dilaksanakan upaya diversifikasi pada pemeriksaan perkara Anak di tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan, dengan memperhatikan bahwa latar belakang lahirnya

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 adalah untuk mengisi kekosongan aturan tentang tata cara dan tahapan proses diversi yang mana belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun berdasarkan pasal 5 sampai dengan pasal 14, pasal 29, pasal 42 dan pasal 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restorative, sehingga dengan juga memperhatikan syarat dilaksanakan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang mengatur bahwa Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses Diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan Diversi diatur dengan Peraturan Pemerintah, maka sejalan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun tersebut tetap diatur bahwa Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Anak tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi;

Menimbang bahwa dengan juga memperhatikan kebiasaan buruk Anak yang sering meminum minuman beralkohol dan berdasarkan keterangan dari ibu kandung dari Anak yaitu Ibu dari Anak yang menerangkan bahwa Anak dalam kehidupan sehari-harinya seperti anak pada umumnya namun Anak memiliki emosi yang tidak stabil dan cenderung berbuat onar karena ketika emosi Anak sering melampiaskan dengan cara membuat keonaran karena pernah ketika Anak dimarahi oleh ibu kandung dari Anak yaitu Ibu dari Anak kemudian melampiaskannya dengan melempar kaca jendela Puskesmas

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu (Pustu) Kab. Kepulauan Aru. Bahkan ibu kandung dari Anak yaitu Ibu dari Anak merasa menyerah untuk membimbing Anak, setiap Anak keluar dari rumah sebentar saja ibu kandung dari Anak yaitu Ibu dari Anak langsung merasa tidak tenang dan mencari Anak, serta dengan juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan kepentingan dan khususnya rasa keadilan bagi Korban yang sekalipun korban memaafkan Anak namun Korban menginginkan agar proses hukum tetap berjalan, sehingga Majelis Hakim pun menilai bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak guna menjamin keberlangsungan dan tumbuh kembang Anak serta pemenuhan hak-hak Anak serta agar Anak mendapatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan agar kelak dapat memiliki sikap dan perilaku yang positif dan dapat lebih mengendalikan emosi, maka diperlukan juga peranan suatu lembaga yang memang cakap dalam melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan bagi Anak yang tidak mengganggu dalam kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta menjamin pemenuhan hak-hak Anak sekaligus memupuk rasa tanggung jawab Anak dan juga memberikan efek jera yang mendidik sehingga pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 79 dan 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dipandang tepat untuk diterapkan terhadap Anak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Anak dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim sependapat sebatas mengenai jenis pidana yaitu pidana penjara tersebut namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana penjara 3 (tiga) tahun, karena dipandang terlalu berat bagi Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak serta guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta menjamin pemenuhan hak-hak Anak, maka terkait lamanya pidana penjara tersebut haruslah dipandang bukan sebagai suatu pembalasan, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah parang panjang dengan ukuran panjang besi 57,6 (lima puluh tujuh koma enam) centimeter dan terdapat pegangan kayu berwarna merah dengan ukuran 12,4 (dua belas koma empat) centimeter, dan bulatan besi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Saksi 1 mengalami luka sehingga Saksi 1 tidak dapat bekerja selama 3 (tiga) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dan kooperatif selama pemeriksaan di persidangan;
- Anak masih sangat muda sehingga masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya dan membangun masa depan;
- Saksi 1 telah memaafkan anak namun proses hukum agar tetap berjalan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (STBL 1948 No. 17) dan Undang-Undang RI dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Kelas II Ambon;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah parang panjang dengan ukuran panjang besi 57,6 (lima puluh tujuh koma enam) centimeter dan terdapat pegangan kayu berwarna merah dengan ukuran 12,4 (dua belas koma empat) centimeter, dan bulatan besi dengan ukuran 5,5 (lima koma lima) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H., selaku Hakim Ketua, Achmad Fauzi Tilameo, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gillian Hetharia, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh David Pandapotan Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Jefry Roni Parulian Sitompul, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Gillian Hetharia, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)